

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan Letnan Boyak No. 77
BANGKINANG

Bangkinang, 27 Oktober 2021

Nomor : W4.U7/ 3932 /HK.02/ X /2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

YUSRIL SABRI, S.H., M.H

(Kuasa Pemohon Kasasi)

beralamat di Jl. Tuanku Tambusai

No.500 A RT.001 RW.001

Kel. Tangkerang Barat

Kec. Marpoyan Damai

Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa photocopy surat kuasa dan/atau photocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No 73/Pdt.G/2019/PN Bkn,dalam perkara antara :

H. MEFRIANTO.A

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :

DARMASITA, Dkk

Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



SITI FATIMAH, S.H., M.H
NIP. 19690727 199203 2 004

① Arsip
2. Umum